

PASCA DILANDA BANJIR AKTIVITAS WARGA LAONTI KEMBALI NORMAL



Sumber gambar:

<https://sultraupdate.id/wp-content/uploads/2024/05/9de9eb1c-e938-4682-bbe7-311fdc6ecc18.jpeg>

Isi Berita:

Konawe Selatan, Sultraupdate.id – Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) baru-baru ini dilanda banjir yang menerjang desa sangi-sangi, banjir tersebut di sebabkan hujan yang deras dan tiada henti dengan debit air yang besar dan menyebabkan terbedungnya aliran sungai pada alur sungai.

Banjir yang menerjang dua dusun di desa sangi – sangi kecamatan Laonti saat ini kondisinya sudah membaik

Roy warga kecamatan Laonti mengungkapkan banjir yang baru terjadi di laonti merupakan banjir bandang, banjir terjadi disebabkan oleh luapan air sungai yang tidak mampu menampung debit air yang berasal dari pegunungan sehingga membanjiri pemukiman warga di dua duaun Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti

“Banjir yang terjadi di laonti ini disebabkan oleh hujan yang terjadi selama kurang lebih 24 jam tanpa henti,” ujar roy

Kata Roy, Kebetulan sekarang ini kita mulai memasuki musim timur sehingga hujannya bisa terjadi sampai berhari-hari, ditambah lagi terjadi pendangkalan pada beberapa sungai di wilayah Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti

Saat ini lanjut Roy, kondisi terkini sudah membaik setelah pasca banjir bandang yang merendam pemukiman warga

“Alhamdulillah dua dusun yang terendam banjir kemarin saat ini kondisinya sudah membaik. Ini tidak lepas dari kerja sama Masyarakat, Pemerintah desa, Polsek serta di bantuan dari perusahaan tambang PT. Gerbang Multi Sejahtera,” Terangnya.

Roy juga mempertegas bahwa banjir yang terjadi bukan karena adanya Aktivitas pertambangan di laonti, tapi banjir bandang yang terjadi memang karena curah hujan yang terlalu tinggi dan durasinya cukup lama kurang lebih 24 jam tanpa henti.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Laonti, IPDA Andi Hasanuddin, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengungkapkan dua dusun yang terdampak banjir, diduga karena luapan air sungai yang disebabkan oleh hujan sejak Minggu, 28 April 2024.

“Iya, di Sangi-sangi hujan mulai dari kemarin, Dua dusun disebabkan saluran air di penuh dengan pipa-pipa air kemudian kali-kali tertutup dengan batu-batuan,” ujarnya lebih lanjut dikatakan, banjir terjadi diduga karena pendangkalan Kali yang disebabkan oleh batu-batuan dan ranting yang terbawa arus. Saat ini Personel Polsek Laonti dan masyarakat setempat telah melakukan upaya pembersihan kayu yang tersangkut di jembatan dan menutupi arus air untuk mencegah terjadinya peluapan.”Pungkasnya Pantauan Media-media ini, Usai personel polsek dan masyarakat melakukan bersih-bersih dan mengevakuasi masyarakat yang terdampak, Kondisinya sudah kembali membaik, Adapun kondisi infrastruktur dan upaya pencegahan bencana menjadi perhatian khusus yang terus ditingkatkan di wilayah tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://sultraupdate.id/2024/05/pasca-dilanda-banjir-aktivitas-warga-laonti-kembali-normal/>, “Pasca dilanda Banjir Aktivitas Warga Laonti Kembali Normal”, tanggal 1 Mei 2024.
2. <https://www.kendari24.com/banjir-bandang-terjang-laonti-konawe-selatan-diduga-dipicu-menurunnya-fungsi-kawasan-hutan/>, “Banjir Bandang Terjang Laonti Konawe Selatan Diduga Dipicu Menurunnya Fungsi Kawasan Hutan”, tanggal 1 Mei 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pada:

1. Pasal 1:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.

- b. ayat (2) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024”.
 - d. ayat (4) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.”
2. Pasal 6
- a. ayat (1) yang menyatakan, “RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional”.
3. Pasal 7
- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.